

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Perencanaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian perencanaan pajak

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Nur Hidaayat dalam artikel *Tax Planning* bukan untuk hindari pajak (2005:1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajak. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyeludupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sering kali digunakan dalam beberapa hal yaitu meminimalisasi beban pajak yang terhutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kecurangan pajak yang jika terjadi pemeriksaan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan Perpajakan.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Dalam pengertian lain tujuan perencanaan pajak adalah sebagai salah satu cara bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pemenuhan pajak yang akan dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan laba yang diharapkan dengan menekan jumlah pajak serendah mungkin tanpa unsur pelanggaran yang berakibat adanya sanksi. Dengan begitu tujuan perencanaan pajak adalah melakukan usaha efisien pajak untuk mencapai laba yang rasional dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar.

2.1.1.3 Jenis – jenis perencanaan pajak

Menurut Erly Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya menggunakan undang-undang domestic.

Sedangkan perencanaan pajak internasional selain menggunakan undang-undang domestic juga menggunakan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara yang terlibat.

2.1.2 Transfer pricing

2.1.2.1 Pengertian Transfer Pricing

Transfer pricing adalah harga yang dibebankan dalam usaha individu yang berada dalam suatu perseroan multitasuan usaha atas transaksi yang terjadi untuk kepentingan mereka sendiri. Transfer pricing ini biasanya digunakan bila perusahaan dikelola dengan dijadikan suatu pusat laba, dimana setiap perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing atas laba dari modal yang diinvestasikan. Dengan praktek transfer pricing, perusahaan akan melaporkan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak.

Dalam pengertian lain Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Ada juga pendapat lain yang dikemukakan bahwa transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara Suandy (2011).

Berdasarkan pada dimensi peyoratif transaksi transfer pricing adalah suatu upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke perusahaan yang memiliki jumlah laba lebih kecil sehingga jumlah pajak yang dikenakan lebih kecil atau ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Sedangkan menurut Darussalam & Septriadi (2013) mengemukakan transfer pricing dalam perspektif perpajakan yaitu merupakan suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dari sisi pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk didalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (www.transferpricing.web.id).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

2.1.2.2 Tujuan transfer pricing

Menurut Hongren (2006) transfer pricing merupakan suatu alasan untuk pengambilan keputusan secara sama. Sebagai contoh transfer pricing akan menjadi pedoman bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam satu perusahaan atau dari pihak luar. Pada akhirnya perusahaan multinasional akan menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan pajak perusahaan secara global. Transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting, 2000). Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan beban pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. Dengan transfer pricing perusahaan bisa meminimalkan beban pajak yang dikenakan pemerintah Rusmala (2018).

2.1.3 Beban pajak

2.1.3.1 Pengertian Beban Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

2.1.3.2 Fungsi Beban Pajak

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pajak salah satunya adalah fungsi pajak, berikut adalah beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara sector pajak. Hal tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga. Angga (2016)

2.1.4 Tunneling incentive

Istilah tunneling pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. (Mutamimah,2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer. (La Porta *et.al*, 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham.

Di dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang *et.al*, 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Tunneling merupakan aktivitas pengalihan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson, 2000). Dalam konteks cross border merger dan akuisisi, tunneling mempunyai dampak berpindahnya asset dan corporate control ke negara lain. Definisi Tunneling Incentive yang dikemukakan oleh Suparji (2012:67) yaitu Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali.

Menurut Hartati (2015), tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya mereka bebaskan.

Berdasarkan beberapa pengertian tunneling dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa tunneling merupakan suatu perilaku mentransfer aset dan keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham mayoritas untuk kemudian digunakan dalam kepentingan pribadi itu sendiri.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk dimassa yang akan datang. Dalam melakukan penelitian terdahulu tentang pengaruh pajak, beban pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing ini untuk memberikan bukti empiris dan memberi pemahaman yang lebih jelas pengaruhnya terhadap transfer pricing.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai transfer pricing salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Noviasrika(2016) mengemukakan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tunneling incentive dijalankan maka semakin tinggi juga tinggal indikasi melakukan transfer pricing.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Effendi (2018) dimana variabel perencanaan pajak berpengaruh negative terhadap transfer pricing, variabel tunneling incentive menunjukkan pengaruh positif terhadap indikasi transfer pricing. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Permana (2014) menunjukkan bahwa terhadap transfer pricing dan tunneling memiliki pengaruh. Pada penelitian Jasmin (2018) menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap indikasi transfer pricing dan secara parsial tunneling incentive itu sendiri memiliki pengaruh signifikan positif terhadap indikasi transfer pricing itu sendiri.

Lanjutan tabel 2.2

No	Penelitian	Judul	Metode analisis data	Hasil penelitian
2.	Hasan Effendi Jefri (2018)	“Pengaruh perencanaan pajak, tunneling incentive dan asset tidak berwujud terhadap perilaku transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016”.	Dianalisis dengan menggunakan software SPSS 20.0.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 134 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dengan signifikansi.</p> <p>Dimana dari hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh signifikan negative terhadap perilaku transfer pricing, sedangkan tunneling incentive berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku transfer pricing.</p>

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penelitian	Judul	Metode analisis data	Hasil penelitian
3.	Permana (2014)	Pengaruh pajak, bonus plan, tunneling incentive dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah regresi logistik.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak, tunneling incentive, dan debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Dan menurut penelitian yang telah dilakukannya, menunjukkan bahwa masih banyak variable diluar penelitian yang dapat menjelaskan transfer.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Siti Jasmine Dwi Santosa (2018)	Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing (studi kassus pada perusahaan sector industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2016).	Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan software SPSS versi 22.	Hasil dari penelitian menunjukkan secara simultan pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Secara parsial pajak dan tunneling incentive berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan transfer pricing.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Angga Kusuma Nugraha (2016)	Analisis pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing perusahaan multinasional yang listing di bursa efek indonesia	Alat analisis yang digunakan analisis regresi logistic SPSS 21. Dimana Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional tahun 2013. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 90 unit analisi pengujian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. Tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrument penelitian yang digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh transfer pricing yang melibatkan perencanaan pajak, beban pajak dan tunneling incentive. Beban pajak yang kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang baik secara pribadi atau badan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Perencanaan pajak dilakukan sebagai sarana untuk menekankan jumlah pajak yang dibayarkan agar memperoleh laba yang diharapkan. Perencanaan pajak dapat dilakukan setiap perusahaan dalam hal penghitungan pajak yang lebih efektif dan efisien dalam pengenaan tarif pajak yang dikenakan. Tidak banyak perusahaan yang sering melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak dengan melakukan meminimalan pembayaran pajak dengan menggunakan transfer pricing.

Banyak perusahaan multinasional menginginkan adanya keuntungan atas labanya lebih besar sedangkan meminimalkan beban pajak yang harus dikenakan atas keuntungan yang didapatkan dan sisi perusahaan jika beban pajak yang telah ditentukan oleh Undang-undang perpajakan maka pajak yang harus dikeluarkan atas perusahaan akan dapat merugikan perusahaan. Karena itu untuk meminimalkan beban pajak yang dikenakan maka banyak perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi *transfer pricing* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*) (Setiawan, 2014).

Penelitian ini memberikan tujuan untuk dapat mengetahui hubungan signifikan antar variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen

yaitu transfer pricing sedangkan variabel independen yaitu perencanaan pajak, beban pajak dan tunneling incentive. Kerangka yang dapat digunakan dalam untuk menghubungkan setiap hipotesis.

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan melakukan Transfer Pricing(X1)

Perencanaan pajak dapat mendorong perusahaan untuk dapat meminimalkan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya perencanaan pajak kemungkinan perusahaan untuk membayar pajak kepada negara juga akan semakin merendah. Dan hamper seluruh perusahaan multinasional maupun perusahaan kecil menginginkan pembayaran pajak dengan serendahnyanya untuk tetap memperoleh laba setinggi-tingginya.

2.3.2 Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan melakukan Transfer Pricing (X2)

Beban Pajak yang dibayarkan berdasarkan keuntungan yang didapatkan didalam suatu perusahaan. Hal ini bisa dijadikan salah satu keputusan perusahaan untuk dapat melakukan transfer pricing. Dimana dengan meningkatkan laba juga akan meningkatkan pembayaran pajak tetapi dengan memanipulasi penjualan kepada perusahaan anak yang dimiliki dengan harga yang tinggi maka hal ini sering sekali menyebabkan perusahaan anak menanggung biaya yang dikeluarkan tetapi tidak menerima keuntungan yang didapatkan.


2.3.3 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (X3)

Transfer pricing merupakan suatu upaya dalam pemindahan asset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan , sehingga laba yang didapatkan perusahaan menjadi rendah. Dalam proses pemindahan asset atau laba pada perusahaan maka akan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan minoritas itu sendiri.

Oleh karena itu, Model konseptual penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan seperti berikut ini ;

Gambar 2.3

Kerangka pikir konseptual



2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Perencanaan pajak

Dengan adanya perencanaan pajak yang efektif dan efisien dapat membantu meminimalan kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi tidak banyak perusahaan yang masih melakukan kecurangan. Hal ini dapat dilihat para perusahaan multinasional dimana banyak melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. Salah satu perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu adanya tarif pajak yang dikenakan antar negara berbeda-beda. Ada beberapa negara pengenaan pajaknya rendah dan adapula yang tinggi. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai cabang diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negaranegara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Penelitian yang telah dikemukakan oleh Effendi (2018) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan negative terhadap keputusan transfer pricing.

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh negative terhadap keputusan transfer pricing

2.4.2 Beban pajak

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sector penerimaan pendapatan negara.

Setiap badan usaha pasti memiliki pendapatan yang didapatkan atau biasaa disebut dengan laba. Dan dalam kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan setiap badan usaha yang memiliki laba tertentu maka diharuskan membayar beban pajak yang telah ditetapkan. Dengan ini maka tidak banyak perusahaan merasa rugi membayar pajak jika dilihat dari pendapatan yang didapat, maka perusahaan melakukan transfer pricing. Dimana perusahaan meminimalkan asset dan laba agar beban pajak yang dikenakan juga menjadi rendah.

Penelitian yang telah dikemukakan oleh Angga (2016) mengungkapkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan transfer pricing.

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

H2: Beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing (H2)

2.4.3 Tunneling incentive

Perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Kemudahan tersebut terjadi akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan tunneling incentive akan mendorong manajer perusahaan untuk melakukan pemindahan aset dan laba perusahaan mereka melalui *transfer pricing*. Tunneling dapat dilakukan dengan cara menjual produk atau menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan para manajer dalam pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Noviasatika (2016) menunjukkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan keputusan transfer pricing. Dan dalam penelitian lain yang telah dilakukan oleh Effendi (2018), Permana (2014), Jasmine (2018), dan Angga (2016) memberikan hasil bahwa tunneling incentive berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan transfer pricing.

Berdasarkan pernyataan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, maka rumusan hipotesis yang dapat di ajukan:

H3: Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.